RUANG LINGKUP PENGAWASAN **PNBP**





subyek

- Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) Instansi Pengelola PNBP (Kementerian /Lembaga & Kementerian sebagai BUN
- Pemanfaatan SDA
- Pelayanan
 - Pengelolaan kekayaan negara dipisahkan
- Pengelolaan barang milik penga negara
- Pengelolaan dana
- Hak negara lainnya







- Pengawasan melalui : AUDIT, REVIU, **EVALUASI, dan PEMANTAUAN**
- Koordinasi Pengawasan dengan Instansi Terkait dalam rangka Pelaksanaan Pengawasan PNBP dan/atau SInergi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan PNBP

Penyusunan petunjuk **teknis** pelaksanaan pengawasan **PNBP**



Peningkatan 🤈 kompetensi APIP K/L dalam melakukan pengawasan PNBP

Koordinasi secara intensif dengan Instansi Pengelola PNBP, BPKP, BPK, KPK, Kemenkeu dan Instansi terkait lain

PROSES BISNIS Pengelolaan PN

Penentuan PNBP Terutang, Pemungutan, Pengawasan atas Perencanaan, Pembayaran/Penyetoran, Penggunaan PNBP Pelaksanaan, dan Pengelolaan Piutang, Penetapan dan Penagihan Pertanggungjawaban PNBP Dapat dila Pemerik PERTANG PERENCANAA GUNGJAWABA PELAKSANAA **PENGAWASA Dikelola dalam** Sistem APBN N N

Perencanaan PNBP dalam penyusunan RAPBN/RAPBNP

Penatausahaan dan Pelaporan

TAHAP Perencanaar

- Penyusunan rencana PNBP dalam Pagu Indikatif tidak berpedoman pada rencana PNBP TA berjalan, realisasi PNBP TA sebelumnya dan Kebijakan Pemerintah
- Penetapan Pagu Anggaran berbeda dengan Pagu Indikatif dalam kondisi tidak ada perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi Rencana PNBP
- Perhitungan perubahan rencana PNBP K/L berdasar capaian PNBP kurang akurat
- Penyampaian rencana PNBP tidak tepat waktu



TAHAP

- Penghitungan jumlah PNBP secara manual / tanpa aplikasi SIMPONI
 - Dimungkinkan perubahan jumlah jumlah PNBP tanpa penyesuaian volume jadi jumlah PNBP terhutang tidak sama dengan tarif x volume
 - Tarif PNBP terlalu rendah karena peraturan tarif PNBP sudah tidak relevan dengan kondisi terkini